

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. *Stewardship Theory*

Teori *Stewardship* yang dicetuskan oleh Donaldson & Davis (1991) menyatakan bahwa para manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan perusahaan karena manajer berasumsi bahwa tindakannya tersebut pada akhirnya akan memenuhi kepentingan pribadinya (Antari & Gayatri, 2023). Teori ini didasarkan pada pemikiran sifat manusia yaitu pada kenyataannya manusia atau seseorang dapat beriman, mampu berbuat kebaikan dan bertanggung jawab atas perbuatannya menurut prinsip syariah (Ahadini dkk, 2022). Menurut Magdalena dkk, (2018) dengan adanya mekanisme pengelolaan perusahaan yang baik maka dapat menyalurkan berbagai kepentingan sehingga menghasilkan koordinasi yang baik antara prinsipal dan manajer.

Teori *Stewardship* dapat digunakan sebagai pendukung pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga perbankan, peran tersebut prinsipal yang mempercayakan nasabah sebagai *steward* untuk mengelola dana tersebut sehingga profitabilitas akan stabil dan sesuai dengan tujuan (Linnah & Syurmita, 2020). Karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi dan bukan merupakan pada tujuan individu (Magdalena dkk, 2018). Teori yang diterapkan pada pembiayaan

bagi hasil, pembiayaan jual beli dimana prinsipal berikan, yang artinya akan dibagikan hasil keuntungannya sesuai dengan kesepakatan di awal akad (Nurfajri, 2019). Hasil keuntungan yang didapat dari pembiayaan yang diberikan akan meningkatkan keuntungan dari bank syariah sehingga profitabilitas dari bank syariah tersebut juga meningkat (Amajida & Muthaher, 2020).

Teori ini juga diterapkan dalam variabel FDR dimana masing-masing sebuah perusahaan dapat melaksanakan perannya sebagai mengelola pembiayaan dengan baik dan nasabah dapat melunasi kewajibannya tepat waktu (Ahadini dkk, 2022). Dalam hal pelunasan pembiayaan secara tepat waktu, maka pembiayaan akan terkontrol sehingga rasio FDR akan tetap terjaga (Syakhrun dkk, 2019). FDR mampu mendapatkan hubungan yang baik antara perusahaan dengan *stakeholdernya* jika pihak dapat terakomodasi. Hubungan yang baik akan berakibat terhadap perusahaan yang mencapai keberlanjutan *sustainability* sehingga profitabilitas perusahaan juga akan semakin membaik (Rohansyah dkk., 2021). Tingginya FDR semakin memberikan besarnya dana yang telah disalurkan, sehingga profitabilitas semakin meningkat karena besarnya laba yang didapatkan dari penyaluran pembiayaan (Oktaviani dkk, 2022).

Implikasi teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah pengelolaan perusahaan dan ketika bank umum syariah mampu mengelola kegiatan operasionalnya yang berdasarkan prinsip syariah diharapkan prinsipal

yang mempercayai nasabah (Oktaviani dkk, 2022). Sebagai *steward* untuk mengelola dana yang idealnya mampu melakukan semua keperluan bersama antara prinsipal dan *steward* yang berdasarkan pada pelayanan yang memiliki sifat dimana dia perlu dibentuk agar mampu bekerjasama dengan organisasi (Syakhrun dkk, 2019).

## 2. *Sharia Enterprise Theory*

*Sharia Enterprise Theory* merupakan suatu teori yang sepenuhnya dengan nilai-nilai Islam yang berupaya mengetahui keputusan dasar dalam interaksi manusia dengan alam serta keputusan komunikasi sesama objek, dan terdapat hubungan manusia dengan penciptanya (Pratiwi & Diana, 2021). Teori ini dicetuskan oleh Triyuwono (2006) adalah Allah sebagai sumber amanah pertama, karena Dia adalah hak pemilik tunggal dan secara utuh. Sedangkan sumber daya penerapan wujud adalah penyampaian yang diberikan sang pencipta yang dituangkan penuh rasa tanggung jawab sesuai tujuan dan cara yang sudah diterapkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, *sharia enterprise theory* bermanfaat bagi *stakeholder*, lingkungan alam dan masyarakat tidak meninggalkan kewajiban terpenting yaitu menunaikan ibadah kepada Allah SWT (Syakhrun dkk, 2019).

NPF adalah rasio yang menunjukkan tingkat kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan yang bermasalah. NPF merupakan pembiayaan bermasalah yang waktu pelaksanaannya belum memenuhi target yang diharapkan bank tersebut (Suprianto dkk, 2020).

Sesuai dengan *sharia enterprise theory* bank yang amanah adalah bank yang mampu memenuhi tanggung jawab dan menjaga kepentingan bagi para *stakeholder* (Syakhrun dkk, 2019). Apabila angka NPF tinggi maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kredit perusahaan tersebut juga tinggi sehingga kinerja bank melemah (Kholis & Kurniawati, 2018). Hal ini berarti bank kurang mampu menjaga amanah nasabah dengan baik sehingga kinerja bank berjalan tidak efektif dan bermasalah (Hasanah & Septiarini, 2020). Sebaliknya jika angka NPF bank rendah maka dapat dikatakan bahwa bank tersebut berjalan dengan kinerja yang baik karena tingkat pengkreditannya sedikit (Hellen dkk, 2019). Pendapatan yang menurun juga dapat diartikan profitabilitas juga menurun (Amajida & Muthafer, 2020).

Rapat Dewan Pengawas Syariah merupakan bentuk pertemuan rutin yang memiliki tugas sebagai memberikan nasihat dan saran kepada dewan direksi dan mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah (Linnah & Syurmita, 2020). Teori ini selaras dengan variabel rapat dewan pengawas syariah dimana dalam menjalankan tugasnya manusia tidak hanya memenuhi tanggung jawabnya kepada pemilik perusahaan saja melainkan juga bertanggung jawab kepada para *stakeholder* yaitu Allah dan manusia (Najah & Mukhibad, 2022). Semakin tinggi frekuensi pertemuan rapat dewan pengawas syariah merupakan wadah untuk melakukan pengarahan, memantau dan juga mengevaluasi pelaksanaan fungsi sesuai dengan prinsip syariah. Implikasi dalam penelitian ini adalah

rapat dewan pengawas syariah diharapkan menempatkan profit diatas segalanya dalam pencapaian kinerjanya, selain itu dapat meningkatkan kinerja keuangan sesuai dengan prinsip syariah (Rismayani & Nanda, 2019). Berdasarkan teori tersebut rapat DPS dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas dimana semakin intensnya kegiatan rapat maka pengawasan yang dilakukan akan semakin kuat sehingga mendorong manajer sebagai pihak *stakeholder* dalam melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas (Najah & Mukhibad, 2022).

### 3. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, ataupun modal sendiri (Usmayanti & Muthaher, 2022). Pada umumnya setiap perusahaan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan para manajemen dituntut untuk mampu mencapai target yang sudah ditentukan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang tertuang dalam PBI No.13/1/2011 yang menyatakan bahwa salah satu indikator penilaian terhadap tingkat kesehatan bank adalah *rentabilitas*. Profitabilitas dapat dilihat secara efisien perusahaan yang mendominasi usahanya dengan memerlukan sumber energi yang ada sehingga memperoleh keuntungan yang maksimal (Pratiwi & Diana, 2021).

Salah satu indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan adalah rasio profitabilitas (Syakhrun dkk, 2019). Profitabilitas digunakan untuk mengukur kinerja bank atau efisiensi

manajemen yang dapat dijadikan untuk memperoleh laba atas aset yang digunakan dalam satu periode tertentu (Fajriah & Jumady, 2021). Untuk memperoleh tingkat laba yang optimal perbankan syariah Indonesia melakukan pencapaian target agar semaksimal mungkin mendapat keuntungan yang besar terhadap profitabilitas dan semakin baik pula kinerja keuangan perusahaan tersebut (Syakhrun dkk, 2019). Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas adalah ROA (Pravasanti, 2018). ROA merupakan rasio laba bersih terhadap total aktiva yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan (Ishak & Pakaya, 2022). Dengan menggunakan rumus ROA, persentase yang tinggi dan rendah mampu menentukan suatu perusahaan dengan baik atau tidak (Fathony dkk, 2021).

Pada rasio ini salah satu rasio yang akurat untuk melihat kinerja perusahaan, karena semakin besar tingkat profitabilitas maka akan semakin baik dengan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba (Ahadini dkk, 2022). Profitabilitas dapat menunjukkan seberapa efisien perusahaan mengelola usahanya dengan menggunakan sumber energi yang ada sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal (Pratiwi & Diana, 2021). Rasio profitabilitas yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan antara lain (Anam & Khairunnisah, 2019):

a. *Return On Sales (ROS)*

*Return On Sales (ROS)* merupakan rasio profitabilitas yang mencerminkan tingkat keuntungan perusahaan setelah membayar biaya

variabel produksi, seperti pembayaran gaji pekerja, bahan baku, dan biaya lainnya sebelum dilakukan pengurangan pajak dan bunga. ROS yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang tinggi untuk tingkat penjualan tertentu. ROS digunakan untuk mengukur seberapa efisiensi sebuah perusahaan di dalam menghasilkan laba dari penjualannya. Berikut rumus dari ROS (Massubagiyo & Widyawati, 2019):

$$\text{ROS} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

b. *Return On Asset* (ROA)

*Return On Asset* (ROA) merupakan kemampuan sebuah organisasi dalam proses mendapatkan profit dengan penggunaan keseluruhan harta yang dimilikinya yang digambarkan melalui tingkat rasio (Ahadini dkk, 2022). ROA digunakan untuk mengetahui seberapa baiknya suatu perusahaan untuk menghasilkan uang (Pravasanti, 2018). Apabila perolehan ROA semakin tinggi, maka pendapatan yang diperoleh semakin tinggi juga yang berarti perusahaan tersebut dapat bekerja sama dengan baik dalam hal penggunaannya (Hakim dkk, 2023).

Dalam perhitungan ROA terdapat dua hal yang dapat digunakan berupa laba bersih dan nilai total aset. Laporan laba rugi biasanya menunjukkan laba bersih, yang dihitung dengan laba sebelum pajak dari total pendapatan dengan membagikan dengan total aset.

Rumus yang digunakan untuk mengukur besarnya nilai *Return On Asset* adalah (Pravasanti, 2018):

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

c. *Return On Equity* (ROE)

*Return on Equity* adalah rasio laba bersih terhadap ekuitas (Audyta & Afridani, 2019). Menurut Massubagiyo & Widyawati (2019) menjelaskan bahwa rasio ini dapat memberikan gambaran tentang tiga poin utama, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (profitabilitas), efektivitas manajemen aset perusahaan (*asset management*), dan kewajiban yang digunakan untuk menjalankan bisnis (*financial leverage*). ROE sering digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas karena ROE merupakan tolak ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan total modal sendiri yang digunakan (Shiddiqy, 2019). ROE menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan (Audyta & Afridani, 2019). Rasio ini penting bagi pihak saham untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi. Berikut rumus dari rasio *Return on Equity* (Massubagiyo & Widyawati, 2019):

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

#### 4. Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan transaksi kerja sama antara bank dengan nasabah, dimana bank ini sebagai pemilik modal sedangkan nasabah sebagai pengelola modal untuk mendapatkan laba dan diperoleh dengan sesuai perjanjian atau nisbah yang telah disetujui (Mutiah dkk, 2020). Prinsip pembiayaan bagi hasil ini merupakan kerjasama yang bermaksud untuk mendirikan suatu usaha, kedua belah pihak turut berpartisipasi sejak awal beroperasi hingga usaha itu berakhir pada saat semua aset dilikuidasi (Ahadini dkk, 2022). Secara luas menurut penelitian Ngabidin (2018) mengatakan bahwa pembiayaan yang disebut sebagai *financing* atau pembelanjaan diartikan sebagai pendanaan yang dikeluarkan sebagai pendukung investasi yang akan dilakukan, baik dilakukan secara individu ataupun yang dijalankan oleh orang lain. Pada bank syariah akad yang paling penting dan disetujui oleh para ulama yaitu akad dengan pola pembiayaan bagi hasil dengan prinsip mudharabah dan musyarakah (Sufyan dkk, 2023). Pembiayaan bagi hasil ini terdiri dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah (Loliyani & Loliyana, 2021).

##### a. Mudharabah

Mudharabah adalah akad antara kerjasama melalui dua pihak antara bank syariah (*shahibul maal*) dan pihak pengusaha (*mudharib*) dimana bank berperan sebagai pihak yang pertama untuk memberikan semua pendanaan dan pengusaha menjalankan usahanya sebagai pihak kedua yang berdasarkan nisbah (Bahri, 2022). Dari usaha pembiayaan

tersebut, akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah yang sudah dibuat dengan perjanjian pada awal akad. Keuntungan dapat dibagi menurut kesepakatan yang diterapkan dalam kontrak, jika mengalami rugi maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Dan sebaliknya jika kerugian tersebut dikelola maka kelalaian pengelola yang akan bertanggung jawab atas semua yang dilakukan (Anam & Khairunnisah, 2019).

b. Musyarakah

Secara luas musyarakah atau syirkah *ikhtilah* (percampuran), yaitu suatu bercampurnya antara suatu harta dengan harta yang lainnya, sehingga tidak ada perbedaan antara keduanya (Putri & Citra, 2022). Musyarakah dapat diartikan akad yang menjelaskan antara dua orang atau lebih yang terjadi para pemilik mitra modal yang menyatukan modal dan melakukan usaha secara bersama-sama dalam satu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil yang sesuai dengan perjanjian, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal (Latif, 2020). Musyarakah atau disebut merupakan suatu kebijakan yang digunakan oleh perbankan syariah sebagai pelayanan pembiayaan (Devi, 2020). Dalam penerapan pembiayaan musyarakah dapat dijadikan sebagai modal kerja ataupun investasi, dimana dana dari pihak bank adalah partisipasi modal bank yang dalam usahanya dikelola oleh nasabah dan perusahaan bank tersebut berhak untuk mengelola usahanya (Garwautama dkk, 2021).

## 5. Pembiayaan Jual Beli

Pembiayaan jual beli merupakan transaksi jual beli antara bank dengan nasabah dimana menunjukkan jumlah, harga dan waktu penyerahan barang yang sudah ditentukan pada perjanjian diawal akad (Sahib, 2018). Secara teknis, pembiayaan jual beli merupakan jual beli barang secara tempo sebagaimana yang dapat dilakukan oleh masyarakat, nasabah diuntungkan dengan terpenuhinya kebutuhan dan kesepakatan harga yang tidak lagi berubah selama waktu perjanjian selama pembiayaan tersebut berlangsung, sedangkan bank diuntungkan dengan adanya margin yang dapat diterima (Dewi, 2018). Pada pembiayaan jual beli terdapat tiga akad (Trisnawati & Ridho, 2019):

### a. *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah jenis akad kerja sama antara dua pihak yaitu pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak kedua menjadi pengelola keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang sudah ditetapkan pada perjanjian diawal akad (Suryadi, 2022). Pembiayaan *murabahah* salah satu pembiayaan yang memiliki tingkat resiko yang rendah dengan kemungkinan bank jadi lebih mudah untuk mengolah pembiayaan dengan menggunakan prinsip jual beli dengan akad *murabahah* (Pertwi & Suryaningsih, 2018). Dalam perbankan syariah di Indonesia akad *murabahah* merupakan akad yang paling banyak digunakan sebagai modal kerja, tetapi sebenarnya *murabahah* termasuk kontak dengan jangka pendek dengan sekali akad. Hal ini mengingat prinsip *murabahah* memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi (Fadhila, 2018).

b. *Salam*

Transaksi *Salam* adalah pesan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, yang dalam transaksi tersebut menjadi tanggungan penerima pesenan. Menurut Sayyid dalam Fiqih Sunnahnya, As-Salam dinamakan juga *salaf* (pendahuluan) yaitu jual beli barang dengan kriteria tertentu dengan pembayaran sekarang namun barang diterima dikemudian. Dalam akad salam, secara umum dimana barang yang dipesan lebih dulu diketahui karakteristiknya meliputi jenis, spesifikasi teknik, kualitas dan kuantitasnya (Mutiah dkk, 2020).

c. *Isthisna*

*Isthisna* merupakan perjanjian antara barang jualan yang ada dalam kepemilikan penjual dengan syarat yang pada perjanjian oleh penjual atau meminta dibuatkan secara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual (Hasibuan, 2021). Menurut PSAK 104 Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*’) dan penjual (pembuat, *shani*’).

**6. *Financing to Deposit Ratio***

FDR adalah rasio jumlah modal yang ditetapkan dalam bentuk pinjaman terhadap pembiayaan yang dimiliki oleh perbankan (Lutfi & Santosa, 2021). FDR ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (*deposito*) dan tabungan (Fadhilah &

Suprayogi, 2019). Menurut Kasmir (2019) dengan kata lain FDR menunjukkan kemampuan bank yang digunakan untuk mengukur komposisi nilai pada jumlah kredit yang berlaku dibandingkan dengan total biaya nasabah atau masyarakat yang dapat disatukan oleh bank.

FDR merupakan indikator likuiditas bank dimana pada variabel ini dapat dihitung dengan perbandingan total pembiayaan yang disalurkan pembiayaan dana tabungan masyarakat yang akan dikumpulkan oleh perusahaan bank yang bersangkutan (Fathony dkk, 2021). Menurut Bank Indonesia, bank syariah idealnya mempunyai *rate* angka sebesar 85%-100%. Dengan batas FDR yang sudah ditentukan agar likuiditas suatu bank tetap terjaga. Besar kecilnya rasio ini akan mempengaruhi profitabilitas suatu bank. Jika angka FDR semakin tinggi, maka rasio profitabilitas pada kemampuan likuidasi bank tersebut juga meningkat (Lutfi & Santosa, 2021).

#### **7. *Non Performing Financing* (NPF)**

Menurut Kamus Bank Indonesia (2018) NPF adalah rasio pembiayaan yang tidak memiliki kondisi yang sehat dan dapat diklasifikasikan sebagai kurang lancar, diragukan dan macet. NPF merupakan perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan (Mutiah dkk, 2020). NPF ini salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja perusahaan bank. Pembiayaan bermasalah merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunga yang melewati 90 hari setelah jatuh tempo, atau pembiayaan yang pembayarannya sangat diragukan ketepatannya (Fakhrudin dkk, 2020).

Rasio NPF menunjukkan kinerja perbankan syariah dalam mengatur risiko pembiayaan yang dilakukan. Semakin tinggi rasio NPF maka dapat dikatakan semakin rendahnya efisiensi kinerja suatu bank syariah. Begitu sebaliknya, jika semakin rendah NPF maka kinerja suatu bank dalam pembiayaan semakin membaik. Menurut Bank Indonesia angka NPF yang ditetapkan di atas 5%. NPF secara umum timbul disebabkan oleh masalah-masalah yang terjadi di dalam persetujuan proses pembiayaan di bank internal atau setelah pembiayaan diberikan. Tetapi dalam perbankan syariah faktor fundamental yang dapat mencegah NPF. Hal tersebut berbeda dengan sistem pada bank konvensional yang memberikan peluang lebih besar untuk pembiayaan bermasalah (Azizah dkk, 2018).

#### **8. Rapat Dewan Pengawas Syariah**

Menurut Peraturan Bank Indonesia (2019) Rapat Dewan Pengawas Syariah yaitu diskusi yang diselenggarakan Dewan Pengawas Syariah dengan tujuan agar dapat mengkoordinasikan serta menelaah isu-isu yang terkait dengan aktivitas bank syariah dalam rangka menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Rapat DPS merupakan representasi dari *sharia governance*. IFSB menjelaskan definisi *Sharia Governance* merupakan seperangkat peraturan suatu kelembagaan dari organisasi dimana lembaga keuangan syariah dapat memastikan bahwa terdapat pandangan independent tentang kepatuhan syariah melalui proses penerbitan fatwa syariah yang relevan, penyebaran informasi fatwa dan *review* internal kepatuhan syariah (Nurmalia & Ardana, 2020).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Pasal 49 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah, DPS wajib menyelenggarakan rapat minimal satu kali dalam satu bulan. Dewan Pengwas Syariah adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen (Pangestu & Santoso, 2021). Tanggung jawab yang dipegang DPS ini bertujuan untuk membangun dan menjaga kepercayaan semua pemangku kepentingan bahwa seluruh transaksi, praktik dan aktivitas dalam lingkup bank umum syariah yang berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan peran aktif DPS ini menjadi salah satu faktor pembeda yaitu bank konvensional dengan bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya (Fakhrudin & Jusih, 2021). Dalam struktur bank syariah, DPS berada sejajar dengan Dewan Komisaris sebagai pengawas direksi. Oleh karena itu, seperti halnya dengan rapat Dewan Komisaris, semakin sering dewan pengawas syariah mengadakan rapat maka akan dapat meningkatkan kinerja perbankan syariah karena melalui rapat tersebut anggota menjadi lebih aktif di setiap aktivitasnya (Nurmalia & Ardana, 2020).

Rapat DPS dilakukan setiap satu bulan diadakan rapat, jadi setiap tahunnya melakukan 12 kali rapat (Peraturan Bank Indonesia, 2019). Selain itu, anggota DPS hanya boleh merangkap jabatan sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada dua lembaga perbankan dan dua lembaga keuangan syariah non bank, serta wajib menyelenggarakan rapat paling kurang satu kali dalam satu bulan (Nugroho, 2020). Hal ini tentu

berdampak positif bagi perusahaan dalam meningkatkan profitabilitas serta dapat berguna untuk menurunkan tingkat NPF. Selain itu juga Rapat DPS digunakan untuk menekan tingkat NPF dengan memastikan pemenuhan prinsip syariah melalui penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pengawasan pada implementasinya sehingga dalam hal ini Rapat DPS dapat membatasi manajemen dalam melakukan transaksi pemberian pinjaman yang tidak sesuai dengan prinsip syariah (Nugroho, 2020). Selain pengawasan, DPS juga memiliki tugas lain yaitu melakukan penelitian serta membuat saran untuk produk baru dari bank syariah yang sedang diawasi. DPS juga memiliki peran yaitu sebagai penelaah atas produk baru yang telah diteliti dan difatwakan oleh dewan syariah nasional (Azizah & Erinos, 2020).

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji pengaruh variabel-variabel yang mempengaruhi profitabilitas pada bank umum syariah.

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel Yang Digunakan	Hasil
1.	(Agustin & Citarayani, 2022) Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Vol.4 No.3, Januari 2022	<b>Variabel X:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>FDR</li> </ul> <b>Variabel Y:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Profitabilitas (ROA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FDR memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas</li> </ul>

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel Yang Digunakan	Hasil
2.	(Ahadini dkk, 2022) Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Vo.12 No.1, Juni 2022	<b>Variabel X:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PJB</li> <li>• Pembiayaan bagi hasil</li> </ul> <b>Variabel Y:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profitabilitas (ROA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PJB memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas</li> <li>• PBH memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas</li> </ul>
3.	(Dukalang & Nugroho, 2022) Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan Vo.9, No.1, 2022	<b>Variabel X:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FDR</li> <li>• PJB</li> <li>• PBH</li> <li>• NPF</li> </ul> <b>Variabel Y:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FDR memiliki pengaruh negatif terhadap ROA</li> <li>• PJB memiliki pengaruh positif terhadap ROA</li> <li>• PJB memiliki pengaruh positif terhadap ROA</li> <li>• NPF memiliki pengaruh positif terhadap ROA</li> </ul>
4.	(Ishak & Pakaya, 2022) Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis Vo.5 No.1. 2022	<b>Variabel X:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NPF</li> </ul> <b>Variabel Y:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja Keuangan (ROA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NPF memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan (ROA)</li> </ul>
5.	(Khairiyah & Sakti, 2022) Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Vol.5, No.2	<b>Variabel X:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FDR</li> <li>• NPF</li> </ul> <b>Variabel Y:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profitabilitas (ROA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FDR memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA)</li> <li>• NPF memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA)</li> </ul>
6.	(Suryadi, 2022) <i>Islamic Banking and Finance Vol.5, No.1, Mei 2022</i>	<b>Variabel X:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NPF</li> </ul> <b>Variabel Y:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profitabilitas (ROA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA)</li> </ul>
7.	(Afiska dkk, 2021) Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA), Vol.3 No.4, November 2021	<b>Variabel X:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat DPS</li> </ul> <b>Variabel Y:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja Keuangan (ROA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat DPS tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA)</li> </ul>
8.	(Apriani, 2021) <i>Proceeding Seminar Nasional &amp; Call For Papers, December 2021</i>	<b>Variabel X:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PBH</li> </ul> <b>Variabel Y:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja Keuangan (ROA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PBH memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan (ROA)</li> </ul>

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel Yang Digunakan	Hasil
9.	(Dzakiyah, 2021) Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.6, No. 1, 2021	<b>Variabel X:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PJB</li> <li>• PBH</li> <li>• FDR</li> <li>• NPF</li> </ul> <b>Variabel Y:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PJB memiliki pengaruh positif terhadap ROA</li> <li>• PBH tidak berpengaruh terhadap ROA</li> <li>• FDR tidak berpengaruh terhadap ROA</li> <li>• NPF tidak berpengaruh terhadap ROA</li> </ul>
10.	(Loliyani & Loliyana, 2021) <i>Journal of Accounting and Auditing</i> (JATA) Vol.2, No.2, Agustus 2021	<b>Variabel X:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PJB</li> <li>• PBH</li> <li>• NPF</li> </ul> <b>Variabel Y:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profitabilitas (ROA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PJB memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA)</li> <li>• PBH memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA)</li> <li>• NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA)</li> </ul>
11.	(Lutfi & Santosa, 2021) <i>Business and Economics Conference is Untill of Modern Technology</i> , 28 Juli 2021	<b>Variabel X:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FDR</li> <li>• NPF</li> </ul> <b>Variabel Y:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profitabilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FDR tidak berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas</li> <li>• NPF memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas</li> </ul>
12.	(Indrianasari, 2019) Vol.2, July 2019	<b>Variabel X:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PJB</li> <li>• PBH</li> </ul> <b>Variabel Y:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profitabilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PJB tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas</li> <li>• PBH tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas</li> </ul>
13.	(Mutiah dkk, 2020) Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah Vol.2, No.2, 2020	<b>Variabel X:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PJB</li> <li>• PBH</li> </ul> <b>Variabel Y:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja Keuangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PJB tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan</li> <li>• PBH tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan</li> </ul>
14.	(Umam & Ginanjar, 2020) Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis	<b>Variabel X:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RDPS</li> </ul> <b>Variabel Y:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja Keuangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RDPS memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan</li> </ul>

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel Yang Digunakan	Hasil
16.	(Hellen dkk, 2019) Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan dan Bisnis Vol.4, No.2, Desember 2019	<b>Variabel X:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NPF</li> <li>• FDR</li> </ul> <b>Variabel Y:</b> ROA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NPF memiliki pengaruh negatif terhadap ROA</li> <li>FDR tidak berpengaruh terhadap ROA</li> </ul>
17.	(Nurmalia & Ardana, 2020) Jurnal Studi Islam Vol.14 No.2, 2019	<b>Variabel X:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RDPS</li> </ul> <b>Variabel Y:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja Bank Umum Syariah (ROA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RDPS memiliki pengaruh positif terhadap kinerja bank umum syariah (ROA)</li> </ul>
18.	(Rosiana dkk, 2019) <i>Journal of Islamic Economics, Finance and Banking</i> Vol.3 No.1, Mei 2019	<b>Variabel X:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PJB</li> <li>• PBH</li> <li>• NPF</li> </ul> <b>Variabel Y:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profitabilitas (ROA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PJB tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA)</li> <li>• PBH memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA)</li> <li>• NPF memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA)</li> </ul>
19.	(Sitompul & Nasution, 2019) <i>Budepest International Research and Critics Institute Journal</i> Vol.2, No.3, August 2019	<b>Variabel X:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NPF</li> <li>• FDR</li> </ul> <b>Variabel Y:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profitabilitas (ROA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA)</li> <li>• FDR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA)</li> </ul>
20.	(Trisnawati & Ridho, 2019) Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.4, No.1, 2019	<b>Variabel X:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PJB</li> <li>• PBH</li> <li>• FDR</li> <li>• NPF</li> </ul> <b>Variabel Y:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ROA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PJB memiliki pengaruh positif terhadap ROA</li> <li>• PBH tidak berpengaruh ROA</li> <li>• FDR tidak berpengaruh terhadap ROA</li> <li>• NPF tidak berpengaruh terhadap ROA</li> </ul>

No	Penulis dan Identitas Jurnal	Variabel Yang Digunakan	Hasil
21.	(Yusuf dkk, 2019) <i>Britain International of Humanities and Social Sciences Journal</i> Vol.1, No.1, June 2019	<b>Variabel X:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PBH</li> <li>• NPF</li> </ul> <b>Variabel Y:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profitabilitas (ROA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PBH memiliki berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA)</li> <li>• NPF memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA)</li> </ul>
22.	(Anton, 2018) Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol.6 No.1, Juni 2018	<b>Variabel X:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RDPS</li> </ul> <b>Variabel Y:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja keuangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RDPS tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan</li> </ul>
23.	(Almunawwaroh & Marlina, 2018) Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.2, No.1, January 2018	<b>Variabel X:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NPF</li> <li>• FDR</li> </ul> <b>Variabel Y:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profitabilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NPF memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas</li> <li>• FDR memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas</li> </ul>
24.	(Pertwi & Suryaningsih, 2018) Jurnal Ekonomi Islam Vol.1, No.2, 2018	<b>Variabel X:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FDR</li> </ul> <b>Variabel Y:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profitabilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FDR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas</li> </ul>
25.	(Suwarno & Muthohar, 2018) Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol.6, No.1, 2018	<b>Variabel X:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NPF</li> <li>• FDR</li> </ul> <b>Variabel Y:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja Keuangan (ROA)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NPF berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA)</li> <li>• FDR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA)</li> </ul>

### C. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Dalam penelitian ini menilai variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) dan Rapat Dewan Pengawas

Syariah, sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas (ROA).

Kinerja suatu bank dapat dilihat dengan cara menganalisis laporan keuangannya. Kinerja perusahaan lebih banyak diukur menggunakan rasio pada periode tertentu. Profitabilitas merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut menjalankan usahanya dengan baik. Perhitungan yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah menggunakan ROA (Mutiah dkk, 2020). ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan (Ishak & Pakaya, 2022). Beberapa penelitian untuk menguji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas pada bank umum syariah telah dilakukan seperti Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing* (NPF) dan Rapat Dewan Pengawas Syariah. *Stewardship theory* menyatakan bahwa dimana manajemen memiliki sikap melayani *stakeholdernya*. *Stakeholder* disini berarti pemangku kepentingan (Donaldson & Davis 1991). Sedangkan *Sharia enterprise theory* merupakan teori dimana Allah sebagai sumber amanah utama, *stakeholder* atau yang diberi amanat oleh perusahaan hanya amanah yang diberikan dari Allah (Syakhrun dkk, 2019).

Pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan transaksi kerja sama antara bank dengan nasabah, dimana bank ini sebagai pemilik modal sedangkan nasabah sebagai pengelola modal untuk mendapatkan laba dan dengan sesuai perjanjian yang telah disetujui (Mutiah dkk, 2020). Prinsip

pembiayaan bagi hasil yang digunakan perbankan syariah terbagi menjadi dua yaitu musyarakah dan mudharabah (Loliyani & Loliyana, 2021). Musyarakah yaitu kegiatan yang membutuhkan kerja sama antara dua pihak ataupun lebih yang mana di antara kedua belah pihak tersebut saling berkontribusi terkait dana untuk sebuah usaha berdasarkan kesepakatan mengenai keuntungan dan kerugian yang ditanggung secara bersama-sama (Amalia & Munandar, 2022). Sedangkan mudharabah sebuah kegiatan usaha bersama antara dua pihak yang mana pihak pertama merupakan (*shohibulmaal*) pemilik harta dan pihak lainnya merupakan (*mudharib*) pengelola harta, keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan namun apabila rugi maka menjadi tanggungan pemilik harta (Chamidah & Basamalah, 2021).

Pembiayaan jual beli merupakan transaksi jual beli antara bank dengan nasabah dimana menunjukkan jumlah, harga dan waktu penyerahan barang yang sudah ditentukan pada perjanjian diawal akad (Sahib, 2018). Pada pembiayaan jual beli terdapat tiga akad yang digunakan yaitu murabahah, salam dan isthisna. Namun dalam fenomena yang ada di Indonesia, hanya akad murabahah yang memiliki porsi paling mendominasi besarnya kontribusi yang berasal dari pembiayaan jual beli, pada akad isthisna memiliki kontribusi yang kecil, sedangkan akad salam tidak memiliki kontribusi (Trisnawati & Ridho, 2019).


FDR merupakan rasio likuiditas yang mengukur seberapa besar dana pihak ketiga yang disalurkan bank untuk pembiayaan (Anam & Khairunnisah, 2019). Rasio likuiditas ini menggambarkan seberapa jauh kemampuan bank

dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengendalikan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. (Katharina & Novita, 2022). FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah (Fajriah & Jumady, 2021).

NPF adalah rasio yang menunjukkan tingkat resiko terjadinya kegagalan dalam menyalurkan pembiayaan pada bank syariah. Semua bank termasuk bank syariah akan mengalami masalah kredit macet (Pratiwi & Diana, 2021). Bagi bank syariah NPF adalah alat untuk mengukur resiko pembiayaan ini (Wicaksono & Dedi, 2022). Tingkat NPF yang rendah merupakan keuntungan bagi kesehatan perbankan, perbankan dapat dikatakan efisien dan efektif bila nilai NPF rendah (Suprianto dkk, 2020). NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah (Lutfi & Santosa, 2021).

Rapat Dewan Pengawas Syariah yaitu diskusi yang diselenggarakan DPS untuk mengkoordinasikan serta menelaah isu-isu yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah (Peraturan Bank Indonesia, 2009). Berdasarkan pada teoritis dan hasil pembahasan penelitian diatas, maka model penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Berfikir Penelitian**



Sumber: Dikembangkan oleh peneliti, 2022

### 1. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas

Menurut Siregar (2021) pembiayaan bagi hasil merupakan sistem yang di dalamnya terdapat tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Berdasarkan dengan teori *stewardship* yang sesuai dengan prinsip syariah bersifat lebih produktif dibandingkan pembiayaan jual beli, karena berhasil dikembangkan oleh nasabahnya sehingga dapat mengembalikan pokok pembiayaan beserta nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal akad (Mutiah dkk, 2020). Hal ini berdampak pada pendapatan bank akan meningkat yang kemudian ROA juga ikut naik dan apabila bank berhasil mengelola pembiayaan dengan baik maka akan menerima pendapatan (Muthmainnah dkk, 2022). Semakin tinggi pembiayaan bagi hasil akan

meningkatkan nisbah bagi hasil yang akan mempengaruhi tingginya ROA (Utami & Utami, 2021).

Penelitian ini menunjukkan hubungan positif antara rasio pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas karena semakin besar pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas bank umum syariah maka akan semakin tinggi pula profitabilitas dengan ROA (Anam & Khairunnisah, 2019). Teori tersebut juga didukung oleh penelitian Taslim (2021); Anam & Khairunnisah (2019) dan Aulia & Nabila (2021) yang menghasilkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Berdasarkan deskripsi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama pada penelitian ini adalah:

**H1: Pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas**

## **2. Pengaruh Pembiayaan Jual Beli terhadap Profitabilitas**

Pembiayaan jual beli adalah suatu sistem yang penerapan jual belinya berhubungan dengan kepemilikan barang, dimana pihak perbankan akan membeli dahulu barang yang harus ditawarkan pada pihak nasabah dengan atas nama bank tersebut (Dukalang & Nugroho, 2022). Sejalan dengan *stewardship theory*, pembiayaan jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah dalam pengelolaan operasional dan usaha perbankan syariah dapat mengurangi risiko dalam usaha yang dijalankan dan bank syariah dapat secara langsung mengetahui atau menentukan margin keuntungan yang akan diperoleh apabila dana yang diinvestasikan didukung oleh murabahah (Maulana, 2022).

Pembiayaan jual beli meningkat maka profitabilitas meningkat karena pembiayaan jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah merupakan produk dari perbankan syariah yang menguntungkan sehingga dapat menjaga kepercayaan dari masyarakat untuk tetap memilih bank umum syariah (Hidayatullah & Astuti, 2021). Semakin tinggi jumlah pembiayaan jual beli maka semakin tinggi pula persentase ROA dan sebaliknya, semakin rendah jumlah pembiayaan jual beli maka semakin rendah pula persentase ROA (Muthmainnah dkk, 2022). Bank syariah dapat menaikkan pendapatan dengan cara menaikkan margin keuntungan. Dimana semakin lama jangka waktu pembayaran, maka margin yang didapat semakin besar. Tetapi keuntungan yang diterima oleh bank syariah secara bertahap. Dan apabila pelunasan dipercepat, maka pendapatan yang diterima oleh bank syariah kurang maksimal (Mutiah dkk, 2020).

Penelitian ini menunjukkan hubungan positif antara rasio pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas karena semakin besar pembiayaan jual beli yang disalurkan oleh bank maka akan meningkatkan profitabilitas bank syariah yang disalurkan oleh bank yang diprosikan dengan ROA. Teori di atas didukung oleh penelitian Ahadini dkk, (2022); Dzakiyah (2021) dan Maulana (2022) yang dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Berdasarkan deskripsi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua pada penelitian ini adalah:

**H2: Pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas**

### 3. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap Profitabilitas

FDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga (Sihite dan Wirman, 2021). *Stewardship theory* menjelaskan bagaimana manajemen memiliki sikap melayani stakeholdernya sesuai dengan prinsip syariah (Agustin & Citarayani, 2022). FDR digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki oleh bank (Pravasanti, 2018).

Semakin tinggi rasio FDR maka akan memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank tersebut, dikarenakan pada jumlah dana memerlukan pembiayaan yang jumlahnya semakin besar (Khairiyah & Sakti, 2022). Sebaliknya jika rasio FDR rendah dapat menunjukkan kesulitan untuk menutup simpanan nasabah dengan jumlah pembiayaan yang ada (Usmayanti & Muthaher, 2022). Jika tingkat rasio FDR semakin tinggi maka asumsi untuk menyalurkan pembiayaan dananya lebih efektif. Dengan meningkatnya keuntungan pada bank tersebut, maka meningkat pula ROA karena merupakan salah satu indikator yang berupa keuntungan. Hal ini dapat didukung dengan penelitian Syakhrun dkk, (2019); Wicaksono & Dedi (2022) dan Fajriah & Jumady (2021) yang mengungkapkan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Berdasarkan deskripsi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga penelitian ini adalah:

**H3: *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap Profitabilitas**

#### **4. Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas**

NPF adalah rasio keuangan yang menunjukkan risiko pembiayaan yang dihadapi bank akibat pemberian pembiayaan dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda (Janah & Siregar, 2018). *Sharia enterprise theory* menjelaskan bahwa bank yang amanah adalah bank yang mampu memenuhi tanggung jawab dan menjaga kepentingan bagi para *stakeholder*, Bank Umum Syariah dapat dikatakan menurun jika pembiayaan bermasalah dengan cara memperbaiki proses internalnya sehingga dapat melakukan penyaluran dana yang sesuai (Almunawwaroh & Marlina, 2018). Semakin tinggi NPF pada suatu bank menandakan bahwa bank tersebut memiliki resiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank. Sehingga semakin besar NPF akan mengakibatkan profitabilitas (ROA) bank menjadi turun. (Dukalang & Nugroho, 2022). Hal tersebut terjadi disebabkan oleh mengakibatkan pendapatan bank menjadi berkurang sehingga profitabilitas perbankan akan terganggu (Almunawwaroh & Marlina, 2018).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA). Hal ini di dukung oleh penelitian Usmayanti & Muthaheer (2022); Ishak & Pakaya (2022) dan Dukalang &

Nugroho (2022) yang mengungkapkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Berdasarkan deskripsi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat pada penelitian ini adalah:

**H4: *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas**

## **5. Pengaruh Rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap Profitabilitas**

Rapat DPS yaitu diskusi yang diselenggarakan Dewan Pengawas Syariah untuk mengkoordinasikan serta menelaah isu-isu yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah (Peraturan Bank Indonesia, 2009). Oleh karena itu, di perbankan syariah semakin tinggi frekuensi rapat DPS, semakin besar kontrol semua transaksi yang terjadi, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja. Implikasi teori *sharia enterprise theory* ini dapat menjelaskan bahwa sesungguhnya harta milik Allah dan hanya titipan untuk manusia serta harus dikelola sebaik mungkin (Mainingsih, 2019).

Rapat DPS memiliki pengaruh yang positif dengan profitabilitas. Semakin banyak informasi pengungkapan dewan pengawas syariah maka mekanisme monitoring manajemen perusahaan akan semakin baik (Pangestu & Santoso, 2021). Dengan demikian, semakin banyak informasi pengungkapan Rapat DPS maka akan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurmalia & Ardana (2020) dan Umam Ginanjar (2020) Rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Berdasarkan deskripsi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima pada penelitian ini adalah:

**H5: Rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Profitabilitas**

